

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar dan satu-satunya yang dua pertiga atau 63% wilayah teritorialnya berupa perairan. Indonesia juga memiliki pantai yang terpanjang di dunia, yaitu 81.000 Km. sebagai bangsa kepulauan terbesar, Indonesia membutuhkan sektor maritime yang luas dan dikembangkan dengan baik sehingga dapat membantu negara dan untuk mencapai tujuan ekonomi, social dan politik.¹ Negeri ini memiliki hasil bumi, hasil laut, dan hasil tambang yang sangat Potensial. Kekayaan daratan dan perairan yang dapat digali atau dihasilkan dikirim ke daerah lain atau diekspor sehingga memberikan hasil terbaik untuk menunjukkan bahwa kekayaan daratan dan perairan Indonesia yang terbaik di mata dunia.

Sejak diratifikasinya *United Nation Convention The Law Of The Sea* (UNCLOS) 1982 melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 merupakan manifesto perjuangan Negara Republik Indonesia dalam memiliki hak untuk memanfaatkan, konservasi, dan pengelolaan sumber daya ikan di zona ekonomi eksklusif Indonesia dan laut lepas yang dilaksanakan berdasarkan persyaratan atau standar Internasional yang berlaku. Konvensi tersebut menjadi sebagian dari “dialektika” sejarah untuk memikirkan ulang. Bagi Negara Indonesia melakukan pengetatan konversi sumber daya laut melalui pembentukan berbagai lintas sektoral undang-undang dalam bidang hukum perikanan.²

¹Richard Blankfeld dan Don Fritz, *Tinjauan Kebijakan Sektor Pelayaran dan Pelabuhan*, Usaid/ECG, Jakarta, hal 5.

²Damang, *Sejarah Hukum Perikanan.html*, di unduh tgl 3 Januari 2021, | <http://www.negarahukum.com/hukum/sejarah-hukum-Wib>

Perikanan Indonesia pada awal kemerdekaan mengalami pergolakan politik. Diantara wacana politik ekonomi dan kelautan adalah:³

1. Perjuangan konsepsi Archipelago sesuai deklarsi Desember 1957;
2. Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No.5 Tahun 1960;
3. Perikanan sebagai salah satu “*mainstream*” pembangunan nasional.

Bagi Indonesia, perikanan mempunyai peranan yang cukup penting bagi pembangunan nasional. Karena perikanan mempunyai peranan yang penting dan strategis dalam pembangunan perekonomian nasional maka diperlukna peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Pembangunan dan perkembangan zaman harus bersamaan dengan perkembangan bidang hukum untuk menjaga serta menciptakan stabilitas nasional dan memberikan kepastian hukum serta keadilan bagi setiap warga negara.⁴

Setiap tindakan yang melanggar ketentuan pidana, baik yang dilakukan oleh pemegang izin, masyarakat, maupun aparatur pemerintah, apabila memenuhi klasifikasi ketentuan pidana, tentu harus ditindak. Pencegahan terjadinya pelanggaran dan kejahatan di bidang perizinan kiranya tetap dilakukan secara sistematis dan terpadu dengan harapan sistem tersebut dibuat untuk menghindarkan terjadinya kejahatan atau pelanggaran.

Pada tahap inilah peran hukum, khususnya hukum pidana sangat dibutuhkan untuk menjadi media control dan pencegahan terhadap tindakan-tindakan yang dapat mengganggu stabilitas pengelolaan serta, kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya. Fungsionalisasi hukum sebagai sarana pengelolaan sumber daya perikanan, disamping sarana-sarana lainnya,

³ Porbenson Naibaho, Ekonomi Sumber Daya Perikanan (Sejarah Perikanan Indonesia), <https://duniakumu.com/sejarah-perikanan-indonesia-undang-undang-perikanan-tahun-pertumbuhan-ekspor-ikan-industri-ekonomi/diakses> diunduh tagl 3 Januari 2021, pkl 22.00 Wib.

⁴ Gatot Suparmoni, 2011, Hukum Acara Pidana dan Hukum Pidana di Bidang Perikanan, Jakarta, Rineka Cipta, hal. 4.

juga memiliki kelebihan yang tidak dimiliki sarana lainnya, yakni sifat mengikat dan/atau memaksa dari hukum itu.

Perumusan kaidah-kaidah kebijakan pengelolaan sumber daya perikanan dalam suatu perundang-undangan tidak serta merta menyelesaikan permasalahan yang ada, karena efektifitas hukum tersebut akan sangat tergantung pada aspek operasionalnya. Disinilah peran sanksi yang seringkali dinilai penting dan sangat menentukan untuk tercapainya kepatuhan, terlebih lagi sanksi hukum pidana.

Pelaksanaan penegakan hukum dibidang perikanan menjadi sangat penting dan strategis dalam rangka menunjang pembangunan perikanan secara terkendali dan sesuai dengan asas pengelolaan perikanan, sehingga pembangunan perikanan dapat berjalan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, adanya kepastian hukum merupakan suatu kondisi yang mutlak diperlukan. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia (Selanjutnya disingkat UU RI) Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan UU RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan lebih memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap penegakan hukum atas tindak pidana di bidang perikanan, yang mencakup penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Laut sebagai wilayah territorial, merupakan daerah yang menjadi tanggung jawab sepenuhnya negara yang bersangkutan dengan penerapan hukum yang berlaku di wilayahnya yaitu hukum nasional negara yang bersangkutan. Lautan yang membentang luas dengan posisi untuk menghubungkan wilayah daratan satu dengan yang lain memungkinkan berlakunya hukum yang berbeda, disadari atau tidak pada dasarnya setiap insan manusia mempunyai hak untuk menikmati kekayaan yang terkandung didalamnya, namun masalahnya sekarang ialah bagaimana ketentuan yang mengatur masalah prosedur pemanfaatan kekayaan tersebut.

Penegakan hukum, keamanan dan ketertiban, tidak mungkin tercapai tanpa kemampuan menegakkan kedaulatan di darat, laut dan udara. Dengan tercapainya kedaulatan didarat dan dilaut maka sumber-sumber kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan kehidupan bangsa di segala bidang.

Penegakan kedaulatan di laut, tidak dapat dilaksanakan tanpa memahami batas wilayah/wilayah territorial serta peraturan-peraturan perundang yang mendasari penegakan kedaulatan tersebut, yang secara keseluruhan pada hakikatnya bersifat dan bertujuan untuk ketertiban/keamanan (*security*), untuk kesejahteraan (*prosperity*) dengan memperhatikan hubungan-hubungan internasional.⁵

Indonesia memiliki 3 (tiga) jenis laut yang penting dengan pengelolaan potensi laut, yaitu :

- a. Laut merupakan wilayah Indonesia, yaitu wilayah laut yang berada dibawah kedaulatan Indonesia.⁶
- b. Laut yang merupakan kewenangan Indonesia, yaitu suatu wilayah laut dimana Indonesia hanya mempunyai hak-hak berdaulat atas kekayaan alamnya dan kewenangannya untuk mengatur hal-hal tertentu.⁷
- c. Laut yang merupakan kepentingan Indonesia artinya Indonesia mempunyai ketertarikan dengan wilayah laut tersebut meskipun Indonesia tidak mempunyai kedaulatan atau hak-hak berdaulat atas wilayah laut tersebut.⁸

⁵ Leden Marpaung, 1993, *Tindak Pidana Wilayah Perairan (Laut) Indonesia*, Cetakan Pertama, Jakarta, Sinar Grafika, hal 1-2

⁶ Yang termasuk wilayah laut jenis ini adalah perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut territorial/laut wilayah yang lebarnya 12 mil dari garis pangkal.

⁷ Yang termasuk jenis laut ini adalah Zona Tambahan (*Contiguous Zone*), yaitu wilayah laut yang terletak 12 mil di luar wilayah atau 24 mil dari garis pangkal di sekeliling negara Indonesia, dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yang luasnya adalah 200 mil laut dari garis pangkal.

Pengelolaan sumber daya hayati Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (selanjutnya disingkat ZEEI) tidak hanya terbatas dikelola oleh nelayan Indonesia, tetapi nelayan asing pun dapat ikut memanfaatkannya sesuai peraturan Internasional. Kapal perikanan berbendera asing yang melakukan penangkapan ikan di wilayah ZEEI wajib menggunakan anak buah kapal berkewarganegaraan Indonesia paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah anak buah kapal, dan untuk kapal berbendera Indonesia yang melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia wajib menggunakan nahkoda dan anak buah kapal berkewarganegaraan Indonesia.

Pelabuhan perikanan merupakan salah satu faktor yang dapat menentukan keberhasilan dalam kegiatan industrialisasi perikanan tangkap, salah satu fungsi pelabuhan perikanan yang kini terus di dorong dan ditingkatkan peranannya dalam mendukung kegiatan perikanan tangkap adalah pelaksanaan kesyahbandaraan. Keberadaan syahbandar pelabuhan perikanan sangat penting. Mereka yang bertanggung jawab terhadap kapal-kapal perikanan. Kalau ada pelabuhan perikanan yang belum memiliki syahbandar, maka syahbandar yang ada di pelabuhan umum yang akan menjadi supervisinya.⁹

Selanjutnya satu materi penting yang dibahas adalah norma-norma hukum yang telah diatur dalam Undang-Undang No.45 Tahun 2009 jo Undang-Undang No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan adalah salah satunya membahas mengenai Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI). Sumber daya perikanan tangkap diatur sedemikian rupa untuk para nelayan/Nahkoda agar mentaati setiap peraturan yang telah diatur dalam Undang-Undang Perikanan. Upaya menangkap

⁸ Wilayah laut termasuk dalam kategori ini adalah laut bebas yang berbatasan dengan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, contohnya adalah Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Di dua Samudra ini Indonesia mempunyai kepentingan di dalamnya yang berkaitan dengan kelestariannya

⁹ Leden Marpaung *Opcit*, hal.51.

ikan untuk kepentingan sendiri diatur dengan keras karena harus memiliki surat izin terlebih dahulu.

Sebuah perusahaan yang usahanya di bidang perikanan untuk dapat melakukan penangkapan ikan juga diwajibkan memiliki Surat Izin Penangkap Ikan (SIPI). Jika perusahaan tersebut lalai atau tidak memiliki Surat Izin Penangkap Ikan (SIPI) maka mengakibatkan perusahaan ikan tidak dapat menangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan. Surat Izin Penangkap Ikan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP).¹⁰

Maka dari itu pemerintah perlu membuat tindakan tegas dengan menegakkan hukum yang sudah di atur pada Undang-Undang No. 45 tahun 2009 Jo Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang perikanan, sebab pemerintah perlu peran nyata dalam memaksimalkan kinerja agar menciptakan ketertiban di laut dan menindak tegas Nelayan / Nahkoda yang sedang melakukan pengelolaan tangkap ikan di wilayah perikanan Indonesia, khususnya untuk Warga negara asing (WNA) yang tidak memiliki Surat Izin Penangkap Ikan.

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Menteri Kelautan dan Perikanan memiliki wewenang untuk melakukan pengelolaan perikanan di wilayah perikanan Indonesia, dengan menetapkan antara lain rencana pengelolaan perikanan, menetapkan jumlah tangkapan, jenis alat penangkap ikan, daerah penangkapan dan lain-lain. Terkait dengan hal ini, maka pemberian akses kepada pihak asing untuk memanfaatkan sumber daya hayati di wilayah perikanan Indonesia selain harus berdasarkan izin sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Perikanan, juga Menteri Kelautan dan Perikanan harus dapat

¹⁰ Gatot Supramono, *Op cit*, hal .168.

mengarahkan pemanfaatan tersebut untuk mengembangkan industri perikanan Indonesia dan ekonomi secara umum.¹¹

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk memilih judul skripsi yang berjudul : **“Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penangkap Ikan Berbendera Indonesia di Wilayah Teritorial Indonesia Yang Tidak Memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) (Studi Putusan No 209/Pid.Sus/2019/PN Kpg)”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka ada beberapa permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penangkap ikan berbendera Indonesia di Wilayah Teritorial Indonesia yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) (Studi Putusan No 209/Pid.Sus/2019/PN.Kpg)?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku penangkap ikan berbendera Indonesia di Wilayah Teritorial Indonesia yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) (Studi Putusan No 209/Pid.Sus/2019/PN.Kpg)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah diuraikan diatas sebelumnya, maka yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Manfaat Teori

Secara teori tujuan yang diharapkan dalam penulisan ini adalah untuk mengembangkan ilmu pengetahuan hukum, khususnya Hukum Perikanan yang saat ini sedang berkembang di Indonesia dengan pesat

2. Manfaat Praktis

¹¹ Pasal 7 Angka 1 Undang-Undang No 45 Tahun 2009 tentang Perikanan

Secara praktis, pembahasan mengenai permasalahan penulisan skripsi ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan meningkatkan kesadaran hukum bagi masyarakat di bidang perikanan, bagi aparat penegak hukum nantinya diharapkan dapat menjalankan peran dan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

3. Manfaat Bagi Sendiri

Manfaat penelitian ini bagi penulis sendiri adalah selain menambah wawasan dan ilmu pengetahuan penulis tentang hukum perikanan baik secara teori dan praktek, serta sebagai tugas akhir dan salah satu syarat dalam memenuhi Mata Kuliah Penulisan Hukum untuk menyelesaikan Pendidikan Strata I (S1) dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) di Universitas HKBP Nommensen.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Perikanan

1. Pengertian Hukum Perikanan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Perikanan diartikan segala sesuatu yang bersangkutan dengan penangkapan, Pemiharaan, dan pembudidayaan ikan. Perikanan dengan kata dasar “Ikan” yang artinya binatang bertulang belakang yang hidup dalam air, berdarah dingin, umumnya bernapas dengan insang, biasanya tubuhnya bersisik, bergerak dan menjaga keseimbangan badannya dengan menggunakan sirip; dan lauk. Sedangkan dalam Pasal 1 Angka 1 Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari pra-produksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu system bisnis perikanan.

Dalam Hukum acara pidana juga diatur sedemikian rupa landasan dalam kebijakan aplikasi maupun eksekusi, Pada hakikatnya hukum acara dalam Undang-Undang Perikanan sama dengan hukum acara pada pidana sebagaimana diatur dalam KUHAP. Perbedaan hanya dalam beberapa ketentuan yang telah diatur secara khusus diatur oleh Undang-Undang Perikanan.

Berikut ini beberapa pengertian dari Perikanan, menurut para ahli sebagai berikut:¹²

¹² Barajara.com, diunduh tgl 6 Agustus 2021, pkl 15.00 WIB

1. Hempel dan Pauly, Perikanan adalah kegiatan eksploitasi sumber daya hayati dari laut. Pengertian perikanan yang diungkapkan oleh Hempel dan Pauly ini membatasi pada perikanan laut, karena perikanan memang semua berasal dari kegiatan hunting (berburu) yang harus dibedakan dari kegiatan farming seperti budi daya.
2. Lackey, Perikanan adalah suatu sistem yang terdiri dari tiga komponen, yaitu biota perairan, habitat biota dan manusia sebagai pengguna sumber daya tersebut. Dari komponen-komponen tersebut akan mempengaruhi performa perikanan.
3. Merriam-Webster Dictionary, Perikanan (secara umum) ialah kegiatan, industri atau musim pemanenan ikan atau hewan laut lainnya. Pengertian perikanan yang hampir sama juga ditemukan di Encyclopedia Britannica, Perikanan adalah pemanenan ikan, kerang-kerangan (*shellfish*) dan mamalia laut.
4. Menurut Encyclopedia Britannica
Perikanan adalah pemanenan ikan kerang-kerang (*shellfish*) dan mamalia laut
5. Menurut UU No 45 Tahun 2009 tentang Perikanan
Perikanan adalah semua kegiatan yang berkaitan dengan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengelolaan sampai dengan proses pemasaran yang dilaksanakan dalam satu sistem perikanan

Berdasarkan penjelasan yang diberikan oleh para ahli di atas maka dapat disimpulkan bahwa Perikanan adalah :”kegiatan manusia yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaat sumberdaya hayati perairan. Sumberdaya hayati perairan tidak dibatasi secara tegas dan pada umumnya mencakup ikan, ampibi, dan berbagai avertebrata penghuni perikanan dan wilayah yang berdekatan serta lingkungannya.

2. Pengertian Tindak Pidana Perikanan

Sebelum menguraikan pengertian tindak pidana perikanan maka lebih dahulu dijelaskan pengertian tindak pidana. Perkataan tindak pidana merupakan terjemahan dari bahasa Belanda “*strafbaar feit*”, “*criminal act*” dalam bahasa Inggris. Didalam menterjemahkan perkataan strafbaar feit itu terdapat beraneka macam istilah yang dipergunakan dari beberapa sarjana dan juga didalam berbagai perundang-undangan.

Bilamana dicermati Undang-Undang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang telah diubah dengan Undang-Undang No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 tentang Perikanan, maka undang-undang perikanan tersebut termasuk ruang lingkup hukum administrasi hal ini antara lain terlihat ketentuan yang bersifat administratif.

Ada beberapa batasan mengenai tindak pidana yang dikemukakan para sarjana antara lain:¹³

1. Vos, memberi pengertian tindak pidana adalah : “suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan undang-undang diberi pidana; jadi kelakuan manusia yang pada umumnya dilarang dan diancam dengan pidana”.
2. Pompe memberi pengertian tindak pidana adalah: “sesuatu pelanggaran kaedah (pelanggaran tata hukum, *normovertreding*) yang diadakan karena kesalahan pelanggar, yang harus diberikan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan penyelamatan kesejahteraan”.
3. Van Hattum memberi pengertian tindak pidana adalah: “suatu peristiwa yang menyebabkan hal seseorang (pembuat) mendapat hukuman atau dapat dihukum”.

Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menyebutkan:

¹³ R. Tresna, 1959, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bandung, Tiara 1959, hal 27

“Setiap orang yang melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengelolaan, dan pemasaran ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memiliki SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan)”.

Selanjutnya Pasal 26 ayat (2) menyebutkan :

“Kewajiban memiliki SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku bagi nelayan kecil dan/ atau pembudidayaan ikan kecil”.

Selanjutnya Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang No.31 Tahun 2004 menyebutkan :

“Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkapan ikan berbendera asing yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan berbendera ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memiliki SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan)”.

Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No No.31 Tahun 2004 menyebutkan :

“Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkutan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memiliki SIKPI (Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan)”.

Walaupun telah ada aturan-aturan tidaklah serta merta setiap orang akan mentaatinya, acapkali terjadi pelanggaran-pelanggaran atas ketentuan-ketentuan tersebut. Untuk penguatan dan pentaatan berlakunya ketentuan-ketentuan yang bersifat administrasi tersebut maka dalam Undang-Undang No 45. Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dimuat ancaman pidana yang merupakan suatu kebijakan dalam hukum pidana.

Kebijakan penal menurut Sudarto¹⁴ merupakan usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan pidana yang baik, yang sesuai dengan keadaan pada waktu tertentu dan untuk dimasa akan datang.

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perikanan

¹⁴ Sudarto, 2010, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, hal.159

Adapun yang termasuk kedalam unsur-unsur tindak pidana di bidang perikanan (*illegal Fishing*) terkait dengan ketentuan-ketentuan di dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.45 Tahun 2009 tentang Perikanan adalah:¹⁵

- a. Setiap orang baik perseorangan maupun koperasi;
- b. Nahkoda atau Pemimpin Kapal Perikanan, Ahli Penangkapan Ikan, dan Anak Buah Kapal;
- c. Pemilik Kapal Perikanan, Pemilik Perusahaan Perikanan, Penanggungjawab Perusahaan Perikanan, dan/Operator Kapal Perikanan dan;
- d. Pemilik Perusahaan Pembudidayaan Ikan, Kuasa Pemilik Perusahaan Pembudidayaan ikan yang;
 1. Melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudiyaan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara dan/bangunan yang dapat merugikan dan/atau memnahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya.;
 2. Dengan sengaja memiliki, mempunyai, membawa dan/atau menggunakan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang berada di kapal penangkap ikan yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan, alat penangkap ikan yang tidak sesuai dengan persyaratan, atau standard yang ditetapkan untuk tipe alat tertentu dan/atau alat penangkapan ikan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 UU No 31 Tahun 2004;
 3. Dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber datya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 UU No 31 Tahun 2004;
 4. Memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau dilaut lepas yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) UU No 45 Tahun 2009;
 5. Memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) UU No 45 Tahun 2009;
 6. Mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing di ZEEI, yang tidak membawa SIPI asli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) UU No.45 Tahun 2009;
 7. Memalsukan dan/atau menggunakan SIUP, SIPI dan SIKPI palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 A UU No.45 Tahun 2009;
 8. Tidak Memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar di Pelabuhan perikanan dan berlayar melakukan penangkapan ikan dan/atau

¹⁵ Aziz Syamsuddin, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta, RajaGrafindo, hal 38-40

pengangkutan ikan dari Pelabuhan perikanan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) UU No.45 Tahun 2009;

9. Melakukan perbuatan yang dapat melakukan pencemaran dan/atau kerusakan sumber daya ikan dan/atau lingkungannya :
10. Membudiyakan ikan hasil genetika yang dapat membahayakan sumber daya ikan dan/atau lingkungan sumber daya ikan dan/atau Kesehatan manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) UU No.31 Tahun 2004;
11. Menggunakan obat-obatan dalam pembudiayaan ikan yang dapat membayakan sumber daya ikan dan/atau lingkungan sumber daya ikan dan/atau Kesehatan manusia sebagaimana dalam Pasal 12 ayat (4) UU No.31 Tahun 2004;
12. Merusak plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan :
13. Memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudiayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau keluar wilayah pengelolaan Republik Indonesia;
14. Melakukan penanganan dan pengelolaan ikan yang tidak memenuhi dan tidak menerapkan persyaratan kelayakan pengelolaan ikan, sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, dan
15. Melakukan pemasukan atau pengeluaran ikan dan/atau hasil perikanan dari atau ke Wilayah Republik Indonesia yang tidak dilengkapi Sertifikat Kesehatan untuk konsumsi manusia.

4. Jenis-Jenis Tindak Pidana Perikanan

Dalam Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 Jo Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang perikanan sudah dijelaskan secara lengkap pasal-pasal yang menyebutkan Kejahatan-Kejahatan dalam Perikanan, serta Sanksi dan Hukuman yang akan diterima oleh seseorang yang melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan di undang-undang tersebut. Maka penggolongan jenis Kejahatan dalam perikanan akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Tindak pidana yang menyangkut penggunaan bahan yang dapat membahayakan kelestarian sumber daya ikan/lingkungannya.

Tindak Pidana ini diatur dalam pasal 84 UU perikanan yang mengatur agar orang atau perusahaan melakukan penangkapan ikan secara wajar sehingga sumber daya ikan dan lingkungannya tetap sehat dan terjaga kelestariannya. Pasal tersebut berbunyi sebagai berikut:¹⁶

- (1).Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan

¹⁶ Undang-undang No. 31 Tahun 2004 Jo Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, Pasal 84.

menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana maksud dalam pasal 8 Ayat (1), di pidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp 1.200.000.000,00 (Satu miliar dua ratus juta rupiah).

- (2) Nahkoda atau pemimpin kapal perikanan, ahli penangkap ikan, dan anak buah kapal yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 Ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah).
- (3) Pemilik kapal perikanan, pemilik perusahaan perikanan, penanggung jawab perusahaan perikanan, dan/atau operator kapal perikanan yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 Ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (4) Pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, kuasa pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, dan/atau penanggung jawab perusahaan pembudidayaan ikan dengan sengaja melakukan usaha pembudidayaan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) undang-undang perikanan yang dimaksudkan adalah larangan bagi setiap orang atau badan hukum untuk melakukan kegiatan penangkap dan pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia dan sejenisnya yang dapat membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya.

Sedangkan pada Pasal 84 ditujukan kepada nahkoda atau pemimpin kapal, ahli penangkap ikan, dan anak buah kapal hal ini diatur pada ayat (2). Pemilik kapal perikanan, pemilik perusahaan perikanan, penanggungjawab perusahaan perikanan, dan/atau operator kapal perikanan, hal ini diatur dalam ayat 3, sedangkan pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, kuasa pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, dan/atau penanggungjawab perusahaan

pembudidayaan ikan, diatur dalam ayat 4. Hal ini semua ditujukan bilamana dilakukan di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia. Penggunaan bahan-bahan untuk penangkapan ikan tetap dimungkinkan untuk dipergunakan sepanjang kepentingan penelitian, dan ini hanya sebagai kekecualiannya Pasal 8 Ayat (5) UU Perikanan.

Kejahatan ini termasuk delik dolus, karena pelakunya baru dapat dipidana apabila dilakukan dengan sengaja. Pelaku mengetahui bahwa bahan kimia, bahan biologis, dan bahan peledak dilarang untuk menangkap ikan, tetapi tetap dilakukan perbuatannya. Pelaku yang dapat dikenakan Pasal 84 UU Perikanan adalah Orang, Nahkoda Kapal Perikanan, pemilik kapal perikanan, pemilik, kuasa pembudidayaan ikan, atau penanggung jawab perusahaan yang bersangkutan.¹⁷

b. Tindak pidana sengaja menggunakan alat penangkap ikan yang mengganggu dan merusak sumber daya ikan di kapal perikanan

Dalam penggunaan alat penangkap ikan yang merusak sumber daya ikan diperairan wilayah pengelolaan perikanan yang diatur dalam Pasal 85 Undang-Undang Perikanan yang berbunyi sebagai berikut:

Setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan / atau menggunakan alat penangkap ikan dan / atau alat bantu penangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Adapun peralatan penangkap ikan yang dilarang sebagaimana dijelaskan pada Pasal 85 yang dapat mengganggu serta merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan, hal itu disebutkan pada Pasal 9 yang menyebutkan:

- (1). Setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan / atau menggunakan alat penangkapan dan / atau alat bantu penangkap ikan yang mengganggu dan merusak

¹⁷ Gatot Supramono, 2011, *Hukum Acara Pidana dan Hukum Pidana di Bidang Perikanan*, Jakarta: Rineka Cipta, hal. 4.

keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.

- (2). Ketentuan mengenai alat penangkapan dan /atau alat penangkapa ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

c. Tindak Pidana yang berkaitan dengan pencemaran/kerusakan sumber daya ikan/lingkungannya.

Tindak pidana perikanan yang berkaitan dengan pencemaran ataupun kerusakan pada sumber daya ikan atau lingkungan sudah diatur di Undang Undang Perikanan dan UU PPLH. Pengelolaan perikanan yang selalu berhubungan dengan air sangat rawan terhadap pencemaran atau kerusakan lingkungan. Maka dari itu tindak pidana diatur untuk menanggulangi adanya pencemaran agar para pengelolaan perikanan selalu berhati-hati dalam melaksanakan pengelolaan.

Kejahatan yang berkaitan dengan yang diuraikan diatas pada Pasal 86 ayat (1) UU Perikanan yang menyebut sebagai berikut :

Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam pasa 12 ayat (1), dipidana dengan penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.2000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

d. Tindak pidana yang berhubungan dengan pembudidayaan ikan

Pembudidayaan ikan adalah Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkat, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.⁴⁶ Dalam hal tindak pidana yang berhubungan dengan pembudidayaan ikan merupakan bentuk kejahatan yang dilakukan sangat luas. Ketentuan tindak pidana ini dimuat pada pasal 86 Ayat (2), Ayat (3), dan Ayat (4) UU Perikanan yang mengatur sebagai berikut:

Ayat (2):

Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia membudidayakan ikan yang dapat membahayakan sumber daya ikan dan/atau lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Ayat (3):

Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia membudidayakan ikan hasil rekayasa genetika yang dapat membahayakan sumber daya ikan dan / atau lingkungan sumber daya ikan dan /atau kesehatan manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Ayat (4):

Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia menggunakan obat-obatan dalam pembudidayaan ikan yang dapat membahayakan sumber daya ikan dan / atau kesehatan manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

e. Tindak pidana yang menyangkut pengelolaan perikanan yang merugikan masyarakat.

Tindak Pidana menyangkut pengelolaan perikanan yang merugikan masyarakat merupakan pengelolaan perikanan dengan cara yang menyimpang, berakibat merugikan masyarakat karena hasil penangkapan ikan kualitasnya kurang/tidak dapat dikonsumsi.

Pasal 16 ayat (1) UU Perikanan menyebutkan :

Setiap orang dilarang memasukkan, mengeluarkan mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan / atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.

Larangan pada Pasal 16 tersebut dilanggar, maka perbuatannya merupakan tindak kejahatan yang diancam dengan hukuman pidana berdasarkan Pasal 88 UU Perikanan, yang menyebutkan:

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan /atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan / atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan / atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

f. Tindak pidana yang berkaitan dengan penggunaan bahan/alat yang membahayakan manusia dalam melaksanakan pengelolaan ikan

Penggunaan bahan-bahan yang membahayakan manusia dalam pengelolaan ikan merupakan suatu larangan, sebagaimana di dalam Pasal 23 ayat (1) UU Perikanan yang menyatakan :

Bahwa setiap orang dilarang menggunakan bahan baku, bahan tambahan makanan, bahan penolong, dan / atau alat yang membahayakan penanganan dan pengolahan ikan, atau lingkungan dalam melaksanakan penanganan dan pengolahan ikan.

Larangan tersebut diikuti dengan ketentuan pidana dalam Pasal 91 UU

Perikanan yang menyebutkan :

Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan bahan baku, bahan tambahan makanan, bahan penolong, dan / atau alat yang membahayakan kesehatan manusia dan / atau lingkungan dalam melaksanakan penanganan dan pengolahan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Untuk dapat mengatakan bahwa bahan-bahan tersebut membahayakan kesehatan, pada umumnya hakim maupun penuntut umum tidak mengetahuinya, sehingga diperlukan adanya keterangan saksi ahli dimintai pendapatnya.

g. Tindak pidana yang berkaitan dengan melakukan usaha perikanan tanpa SIUP

Untuk usaha perikanan maka perusahaan yang bersangkutan Untuk usaha perikanan maka perusahaan yang bersangkutan wajib memiliki Izin Usaha Perikanan. Karena izin tersebut bentuknya surat lebih dikenal dengan SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan). Telah diketahui bahwa pejabat yang menerbitkan SIUP adalah Dirjen Perikanan Tangkap Kementerian KP, Gubernur, Bupati / Walikota sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

Usaha Perikanan ini berbentuk Perorangan, firma, persekutuan komanditer, perseroan terbatas, maupun Persero. Maka dari itu diperlukan Izin Usaha Perikanan bertujuan untuk agar terjadi ketertiban dan keteraturan dalam melaksanakan usaha perikanan. Tidak terjadi rebutan dalam melakukan penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengelolaan, dan pemasaran

ikan. Diharapkan semua perusahaan perikanan sebagai perusahaan resmi yang mengantongi SIUP. Disamping itu untuk mencegah pengelolaan perikanan liar oleh orang yang tidak bertanggung jawab dan merugikan masyarakat dan negara.

Agar perusahaan menaati ketentuan tersebut diatur sesuai sanksi pidana, sehingga bagi yang melanggar dikenal hukuman pidana dalam Pasal 92 UU Perikanan yang berbunyi sebagai berikut:¹⁸

Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan dibidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengelolaan, dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

h. Tindak pidana melakukan pengangkutan ikan tanpa memiliki SIKPI

Telah diuraikan diatas bahwa SIPI merupakan izin yang diberikan kepada orang yang melakukan penangkapan ikan. Sedangkan SIKPI sebagai izin yang wajib dimiliki oleh kapal perikanan yang berupa kapal pengangkut ikan,

Kepemilikan SIKPI merupakan suatu kewajiban maka terhadap pelanggarannya Pasal 94 UU Perikanan sebagai berikut:¹⁹

Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang melakukan pengangkutan ikan atau kegiatan yang terkait yang tidak memiliki SIKPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Untuk mengecek apakah pelakunya memiliki SIKPI atau tidak, Undang-Undang memerintahkan yang bersangkutan wajib membawa SIKPI aslinya ketika sedang melakukan pelayaran mengangkut hasil tangkapan. Walaupun sewaktu dalam pelayaran lupa membawa SIKPI dan hanya membawa fotocopinya atau membawa SIKPI yang sudah berakhir masa

¹⁸ Lihat Pasal 92 UU Perikanan

¹⁹ Lihat Pasal 94 UUPerikanan

berlakunya, tindak pidana tersebut tetap dapat dikenakan kepada pelakunya dan dikategorikan sebagai delik kejahatan.

i. Tindak Pidana yang dilakukan oleh Nelayan/pembudidayaan ikan kecil

Yang disebut dengan Nelayan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 (lima) *gross ton* (GT). Sedang pembudidaya ikan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Pasal 100B dalam isinya menerangkan:

Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 12, Pasal 14 ayat (4), Pasal 16 ayat (1), Pasal 20 ayat (3), Pasal 21, Pasal 23 ayat (1), Pasal 26 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 ayat (1), Pasal 28 ayat (3), Pasal 35 ayat (1), Pasal 36 ayat (1), Pasal 38, Pasal 42 ayat (3), atau Pasal 55 ayat (1) yang dilakukan oleh nelayan kecil dan/atau pembudi daya-ikan kecil dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Ketentuan Pasal 110B, yang salah satunya mengatur bahwa pidana nelayan kecil maupun pembudi daya ikan kecil yang melanggar Pasal 26 Ayat (1) tentang usaha perikanan tidak memiliki SIUP, ini tidak tepat karena ketentuan Ayat (1) tersebut tidak berdiri sendiri, dan Ayat (2) Pasal 26 mengatakan ketentuan Ayat (1) tidak berlaku bagi nelayan kecil. Jadi disini jika statusnya sebagai pengusaha kecil yang hasilnya hanya cukup untuk makan, mereka tetap tidak dapat dipidana. Perbuatan-perbuatan yang dikategorikan berdasarkan Pasal 110B UU Perikanan pelakunya dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Berkaitan dengan pelanggaran juga diatur dengan Pasal_Pasal pelanggaran di dalam Undang-Undang Perikanan, dalam ketentuan pada undang-undang tersebut disebutkan beberapa jenis pelanggaran yang harus ditaati oleh Masyarakat.

1. Tindak pidana yang berhubungan dengan merusak

Plasma nutfah adalah substansi pembawa sifat keturunan. Plasma nutfah merupakan kekayaan alam yang sangat berharga bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mendukung pembangunan nasional. Plasma nutfah mencakup seluruh keanekaragaman hayati yang ada di muka bumi. Untuk perusakan terhadap plasma nutfah merupakan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 87 UU Perikanan, yang menetapkan sebagai berikut:²⁰

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia merusak plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
- (2) Setiap orang yang karena kelalaiannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia mengakibatkan rusaknya plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan sebagaimana Pasal 14 Ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling lama Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

2. Tindak pidana yang berkaitan dengan pengelolaan ikan yang kurang/tidak memenuhi syarat.

Dalam pengelolaan ikan diharapkan berdaya guna dan berhasil guna, maka setiap orang yang melaukan penanganan dan pengelolaan ikan wajib memenuhi dan menerapkan persyaratan kelayakan pengelolaan ikan, sistem jaminan mutu, dan keamanan hasil perikanan.²¹ Apabila persayaratn itu tidak dipenuhi secara lengkap, maka perbuatannya sebagai tindak pidana dan pelakunya dapat dihukum berdasarkan Pasal 89 UU Perikanan yang berbunyi:²²

²⁰ Lihat Pasal 87 UU Perikanan

²¹ Gatot Supromo, *Op.Cit.*, hlm. 163.

²² *Ibid*

Setiap orang yang melakukan penanganan dan pengelolaan ikan yang tidak memenuhi dan tidak menerapkan persyaratan kelayakan pengolahan ikan, system jaminan mutu, dan hasil perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

3. Tindak pidana yang berhubungan dengan pemasukan/pengeluaran hasil perikanan dari/ke wilayah negara RI tanpa dilengkapi sertifikat kesehatan.

Dalam Kepmen KP No. 34 / MEN / 2003 terdapat dua macam sertifikat kesehatan perikanan, yaitu Sertifikat Kesehatan di bidang Karantina ikan dan Sertifikat Kesehatan di bidang mutu dan keamanan. Untuk kepentingan ekspor dan impor hasil perikanan sertifikat yang dibutuhkan sertifikat di bidang mutu dan keamanan. Untuk mendapatkan sertifikat kesehatan setiap produk perikanan yang di konsumsi sebelum diekspor seharusnya melalui pengujian mutu di Laboratorium BPPMHP (Balai Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan).²³

Untuk memperoleh sertifikat kesehatan Unit Pengolah Ikan (UPT) terlebih dahulu harus memiliki Sertifikat Kelayakan Pengolah (SKP) dan Sertifikat penerapan program manajemen mutu terpadu (PMMT) Ketidaklengkapan dalam melakukan kegiatan ekspor atau impor dengan sertifikat kesehatan tersebut merupakan tindak pidana yang diancam Pasal 90 UU Perikanan, yang berbunyi sebagai berikut:²⁴

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan pemasukan atau pengeluaran ikan dan / atau hasil perikanan dari dan / atau ke wilayah Republik Indonesia yang tidak dilengkapi sertifikat kesehatan untuk konsumsi manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dipidana dengan Pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

4. Tindak Pidana melakukan penangkapan tanpa SIPI

²³ *Ibid*

²⁴ *Ibid*

SIPI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SIUP. Surat Izin Penangkap Ikan adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP.²⁵

Kewajiban dari SIPI telah diatur didalam Undang-undang Perikanan untuk memberi tahu Nelayan / Nahkoda agar mematuhi setiap syarat-syarat yang ada untuk membuat SIPI serta kewajiban untuk memiliki SIPI untuk menangkap ikan di tempat-tempat yang telah ditentukan sebagaimana ketentuan Pasal 27 UU Perikanan, sebagai berikut.²⁶

- (1) Setiap orang yang memiliki dan / atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan (1). Republik Indonesia dan / atau dilaut lepas, yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dalam Pasal 27 Ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah),
- (2) Setiap orang yang memiliki dan / atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

Selanjutnya mengenai SIPI dibahas di Bab III, tentang syarat-syarat membuat SIPI, Keterkaitan antara SIPI dengan Tindak Pidana Perikanan, serta bagaimana cara pemerintah menanggulangi pelaku tindak pidana perikanan yang tidak memiliki SIPI.

5. Tindak pidana memalsukan SIUP, SIPI dan SIKPI

Pengurusan ketiga izin tersebut wajib mengikuti prosedur dan harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan, sehingga untuk mengurus izin-izin tersebut seorang pengusaha selain membutuhkan waktu yang relative lama, juga mengeluarkan biaya dan tenaga yang tidak sedikit.

Hal ini dapat merupakan hambatan yang dihadapi pengusaha perikanan. Hambatan itu mempengaruhi seseorang untuk berbuat curang, dengan melakukan pemalsuan surat-surat tersebut. Sebenarnya perbuatan pemalsuan surat-surat apa saja dapat dituntut pidana berdasarkan

²⁵ Lihat Pasal 1 angka 7 UU Perikanan

²⁶ Lihat Pasal 27 UU Perikanan

ketentuan Pasal 263 Ayat (1) KUHP bagi orang yang memalsukan, sedangkan yang menggunakan surat palsu dituntut Pasal 263 Ayat (2) KUHP dengan hukuman penjara maksimal 4 (empat) tahun.

Khusus untuk pemalsuan SIUP, SIPI, maupun SIKPI sudah diatur pidananya yaitu Pasal 94A UU Perikanan yang menyebutkan:

Setiap orang yang memalsukan dan / atau menggunakan SIUP, SIPI, dan SIKPI palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28A dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

6. Tindak pidana membangun, mengimpor, memodifikasi kapal perikanan tanpa izin

Pengusaha perikanan tidak bias bebas untuk mendapatkan kapal perikanan karena pada prinsipnya bentuk kapal secara teknis sudah ditentukan oleh pemerintah, tujuan dari prinsip tersebut adalah untuk keselamatan dalam pelayaran khususnya dalam menyangkut mengangkut ikan. Agar dapat diawasi pemerintah, prosedurnya ditetapkan oleh Pasal 35 UU Perikanan, yaitu:

- (1) Setiap orang yang membangun, mengimpor, atau memodifikasi kapal perikanan wajib terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri Perikanan.
- (2) Pembangunan atau modifikasi kapal perikanan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat dilakukan baik di dalam maupun di luar negeri, setelah mendapat pertimbangan teknis berlayar dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pelayaran.

Syarat diatas merupakan kewajiban bagi seorang pengusaha perikanan, dan apabila kapalnya tidak memenuhi syarat-syarat tersebut maka dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan pasal 95 UU Perikanan dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).Tindak pidana membangun, mengimpor, memodifikasi kapal perikanan tanpa izin merupakan delik pelanggaran.

7. Tindak Pidana tidak melakukan pendaftaran kapal perikanan

Untuk memperoleh status kebangsaan kapal maka kapal perlu didaftarkan dengan mengikuti prosedur UU Pelayaran. Sebelum kapal didaftarkan kapal prosedurnya wajib dilakukan pengukuran dan mendapat surat ukur. Dengan mendaftarkan kapal pemiliknya memperoleh gros akta pendaftaran yang berfungsi sebagai bukti kepemilikan kapal. Surat-surat kapal tersebut digunakan untuk melengkapi dokumen pendaftaran kapal perikanan selain kartu tanda penduduk (KTP) sebagai identitas diri.

Kapal perikanan yang tidak didaftarkan tidak menjadi masalah bila tidak dioperasikan. Menjadi masalah apabila setelah kapal perikanan digunakan untuk mengangkut hasil tangkapan ikan. Perbuatan tersebut merupakan tindak pidana berdasarkan Pasal 96 UU Perikanan yang menjelaskan:²⁷

Setiap orang mengoperasikan kapal perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang tidak mendaftarkan kapal perikanan sebagai kapal perikanan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Tindak pidana tidak melakukan pendaftaran perikanan tersebut merupakan delik formil dan delik pelanggaran .

8. Tindak pidana yang berkaitan dengan pengoperasian kapal Asing

Pada prinsipnya setiap kapal perikanan berbendera asing tetap wajib memiliki SIPI dan menggunakan alat penangkap ikan tertentu. Dalam hal ini mengenai kapal perikanan asing diatur pada Pasal 38 UU Perikanan yang menjelaskan:

²⁷ Lihat pasal 96 UU Perikanan

- (1) Setiap penangkap ikan berbendera asing yang tidak memiliki izin penangkap ikan selama berada di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palka.
- (2) Setiap kapal penangkap ikan berbendera asing, yang telah memiliki izin penangkapan ikan dengan 1 (satu) jenis alat penangkapan ikan tertentu pada bagian tertentu di ZEEI dilarang membawa alat penangkapan ikan lainnya.
- (3) Setiap kapal penangkap ikan berbendera asing yang telah memiliki izin penangkapan ikan wajib menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palka selama berada di luar daerah penangkapan ikan yang diizinkan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.

Pelanggaran terhadap Pasal 38 sudah dijelaskan pada setiap Ayat-ayatnya sebagai pidana pelanggaran yang diancam dengan hukuman pidana berdasarkan Pasal 97 UU Perikanan yang mengatur, sebagai berikut:²⁸

- (1) Nahkoda yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang tidak memiliki izin penangkap ikan, yang selama berada di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia tidak menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Ayat (1), dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Nahkoda yang mengoperasikan kapal penangkapan ikan berbendera asing yang tidak memiliki Izin penangkap ikan dengan 1 (satu) jenis alat penangkapan ikan tertentu pada bagian tertentu di ZEEI yang membawa alat penangkap ikan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Ayat (2), dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (3) Nahkoda yang mengoperasikan kapal penangkapan ikan berbendera asing yang tidak memiliki izin penangkapan ikan, yang tidak menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palka selama berada di luar daerah penangkapan ikan yang diizinkan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana di maksud dalam Pasal 38 Ayat (3), dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

9. Tindak pidana tanpa memiliki surat persetujuan berlayar

Setiap pelabuhan perikanan terdapat Syahbandar. Salah satu tugas Syahbandar di pelabuhan perikanan adalah memberikan Surat Persetujuan Berlayar bagi kapal-kapal perikanan yang akan berlayar melakukan penangkapan atau pengangkutan ikan. Dalam Pasal 42 Ayat (3) UU Perikanan:

²⁸ Lihat Pasal 42 Angka 1 UU Perikanan

Setiap kapal yang akan berlayar wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang akan dikeluarkan oleh Syahbandar di pelabuhan perikanan. Kapal perikanan yang ke luar dari pelabuhan perikanan dan kedatangan tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar sebagaimana yang sudah dijelaskan diatas, maka perbuatannya tersebut merupakan tindak pidana dan nahkoda kapal yang bersangkutan dapat dipidana berdasarkan Pasal 98 UU Perikanan dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Dalam hal ini Nahkoda sebagai orang yang mengemudikan kapal perikanan harus bertanggung jawab atas perbuatannya selama dalam Berlayar termasuk mengenai Kelengkapan Surat-surat yang perlu untuk dibawa.

10. Tindak pidana melakukan penelitian tanpa izin pemerintah

Dalam melakukan penelitian di bidang pengelolaan perikanan dengan tujuan pada umumnya untuk memperoleh data-data dari lapangan yang hasilnya untuk mengetahui keadaan-keadaan nyata dalam pengelolaan perikanan dan dapat dinilai dari berbebagai aspek, juga dapat mengetahui apakah perkembangannya maju pesat atau mengalami kemunduran, sehingga mempengaruhi ada tidaknya langkah-langkah yang diperlukan untuk kepentingan yang akan datang.

Penelitian di bidang perikanan dapat dilakukan oleh Masyarakat, Mahasiswa, Lembaga penelitian, Perguruan tinggi, sampai dengan pemerintahan. Penelitian yang dilakukan orang asing tidak bisa dilakukan sesuai dengan keinginan mereka tersendiri, tentu harus menghormati peraturan yang telah ditetapkan, berdasarkan Pasal 55 Ayat (1) UU Perikanan terlebih dahulu memiliki izin dari pemerintah. Pemerintah harus mengetahui penelitian yang akan dilakukan oleh orang asing di bidang perikanan terutama maksud dari tujuannya dari penelitian tersebut. Hal ini bertujuan untuk melindungi Indonesia dari pengaruh-pengaruh negative yang ditimbulkan dari peneliti asing.

Setiap orang asing yang melakukan penelitian di bidang perikanan di wilayah pengelolaan Perikanan Republik Indonesia apabila tidak memiliki Izin dari pemerintah sebagaimana

disebutkan pada Pasal 99 UU Perikanan dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).²⁹

11. Tindak pidana melakukan usaha pengelolaan perikanan tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan UU Perikanan

Pengusaha di bidang perikanan di samping harus wajib untuk memenuhi persyaratan-persyaratan dalam mengurus izin-izin yang diperlukan, juga wajib mematuhi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan UU Perikanan. Ketentuan-ketentuan yang dimaksud diatur dalam pasal

7 Ayat (2) yaitu sebagai berikut :³⁰

- a. Jenis, jumlah, dan ukuran alat penangkap ikan;
- b. Jenis, jumlah, ukuran, dan penempatan alat bantu penangkapan ikan;
- c. Daerah, jalur, dan waktu atau musim penangkapan ikan;
- d. Persyaratan atau standart prosedur operasional penangkapan ikan;
- e. System pemantauan kapal perikanan;
- f. Jenis ikan baru yang akan dibudidayakan;
- g. Jenis ikan dan wilayah penebaran kembali serta penangkapan ikan berbasis budi daya;
- h. Pembudidayaan ikan dan perlindungannya;
- i. Pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan serta lingkungannya;
- j. Ukuran atau berat minimum jenis ikan yang boleh ditangkap;
- k. Suaka perikanan;
- l. Jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan, dan dikeluarkan ke dan dari wilayah Republik Indonesia; dan
- m. Jenis ikan yang dilindungi.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Perikanan Terkait Dengan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIUP)

1. Keterkaitan Surat Izin Penangkapan Ikan Dengan Tindak Pidana Perikanan Menurut UU Perikanan

a. Syarat -Syarat Dalam Membuat surat Izin Penangkapan Ikan

Dalam mengangkut ikan di Zona Perairan Indonesia, kapal dan Nahkoda memerlukan beberapa Izin berbentuk Surat Izin. Surat Izin ini terbagi atas Surat Izin Usaha Perikanan, Surat Izin Penangkap Ikan dan Surat Izin Pengangkut Ikan. Ke 3 (tiga) Surat izin tersebut memiliki syarat-syarat tertentu dalam pembuatannya, terlebih dalam syarat Surat Izin Penangkap Ikan (SIPI). Syarat-syarat dalam membuat Surat Izin Penangkap Ikan (SIPI) diatur lebih lanjut

²⁹ Lihat Pasal 99 UU Perikanan

³⁰ Lihat Pasal 7 Angka 2 UU Perikanan

didalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 30 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 26 Tahun 2013. Dalam Syarat-syarat yang sudah ditetapkan didalam Peraturan Menteri sudah dijelaskan bagaimana syarat yang diperlukan dalam membuat Surat Izin Penangkap Ikan dan masa berlakunya.

Untuk memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) harus mengajukan permohonan Direktur Jenderal dengan melampirkan persyaratan, sebagai berikut :³¹

- a. Fotokopy SIUP;
- b. Fotokopi grosse akta dengan menunjukkan aslinya dan fotokopi buku kapal perikanan, apabila grosse akta dalam jaminan bank, harus melampirkan fotokopi akta hipotik dengan menunjukkan aslinya;
- c. Spesifikasi teknis alat penangkapan ikan yang digunakan;
- d. Fotokopi gambar rencana umum kapal (general arrangement);
- e. Data kapal dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- f. Rencana target spesies penangkapan ikan;
- g. Surat pernyataan bermetrai cukup dari pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan yang menyatakan :
 1. Kesanggupan menerima, membantu kelancaran tugas, dan menjaga keselamatan petugas pemantau (*observer*) untuk kapal penangkap ikan berukuran 30 (tiga puluh) GT keatas;
 2. Kesanggupan untuk menjaga kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya;
 3. Kesanggupan mengisi log book sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

³¹ Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 26 Tahun 2013, Pasal 19 Angka 1.

4. Kesanggupan menggunakan nakhoda dan ABK berkewarganegaraan Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. Kesanggupan memasang dan mengaktifkan transmiter Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP) sebelum kapal melakukan operasi penangkapan ikan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
 6. Kesanggupan merealisasikan pembangunan, kepemilikan UPI, atau kemitraan dengan UPI yang telah memiliki Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) bagi usaha perikanan tangkap terpadu;
 7. Kapal yang digunakan tidak tercantum dalam daftar kapal yang melakukan penangkapan ikan secara tidak sah, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (illegal, unreported, and unregulated fishing); dan
- h. Kebenaran data dan informasi yang disampaikan .

Bagi kapal perikanan yang dimiliki oleh Pemerintah, pemerintah Bagi kapal perikanan yang dimiliki oleh Pemerintah, pemerintah daerah, atau perguruan tinggi untuk melakukan pelatihan atau penelitian/eksplorasi perikanan, harus mengajukan permohonan SIPI kepada Direktur Jenderal, dengan melampirkan persyaratan:³²

- a. Fotokopi grosse akta, dengan menunjukkan aslinya, apabila grosse akta dalam jaminan bank, harus melampirkan fotokopi akta hipotik dengan menunjukkan aslinya;
- b. Spesifikasi teknis alat penangkapan ikan yang digunakan;
- c. Fotokopi gambar rencana umum kapal (general arrangement);
- d. Dihapus; dan
- e. Surat pernyataan bermeterai cukup dari pemohon yang menyatakan:
 1. Kesanggupan untuk menjaga kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya;

³² Lihat Pasal 22 UU Perikanan

2. Kesanggupan mengisi log book sesuai ketentuan peraturan perundangundangan; dan
3. Kesanggupan memasang dan mengaktifkan transmitter SPKP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan ketentuan yang tercantum dalam pasal 19 diatas, maka Direktur Jenderal selaku pejabat yang memberikan persetujuan terhadap permohonan surat izin penangkap ikan, harus secepatnya memberikan jawaban atas permohonan yang diajukan oleh pemohon. Dalam Pasal 20 PERMEN Kelautan dan Perikanan Nomor. 30 Tahun 2012 dinyatakan bahwa Direktur Jenderal melakukan penilaian terhadap kelengkapan persyaratan dengan memperhatikan SIUP paling lama 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap, yang hasilnya berupa persetujuan atau penolakan. Menteri melimpahkan kewenangan penerbitan izin usaha perikanan tangkap kepada Direktur Jenderal, gubernur, dan bupati/walikota sesuai kewenangannya. Direktur Jenderal berwenang menerbitkan SIUP, SIPI, dan SIKPI untuk:

- i. Kapal perikanan dengan ukuran diatas 30 (tiga puluh) GT; dan
- ii. Usaha perikanan tangkap yang menggunakan modal asing dan/atau tenaga kerja asing.

b. Ketentuan Sanksi Perikanan

Didalam Perikanan, keberadaan sanksi perikanan merupakan sarana yang efektif untuk mengurangi terjadinya pelanggaran dan kejahatan terhadap ketentuan yang tercantum dalam bidang perikanan. Khususnya perikanan tangkap sebab sanksi yang dijatuhkan apabila melanggar ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya, maka sanksi dapat berupa sanksi administratif dan sanksi lainnya.

Dengan adanya ancaman pidana yang telah ditetapkan ketentuan undang-undang yang berlaku, maka diharapkan dapat menurunkan atau mengurangi pelaku kejahatan pidana perikanan. Adanya unsur kesalahan yang dilakukan pelakuka kejahatan tindak pidana perikanan

mempengaruhi sanksi apa yang akan diberikan kepadanya sebagai efek jera atau denda yang berlaku.

1. Unsur kesengajaan

Dalam unsur kesengajaan dalam melakukan tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang sengaja direncanakan untuk melakukan suatu perbuatan melanggar hukum, walaupun kadang-kadang pelakunya telah mengetahuinya. Sanksi terhadap hal tersebut akan dijatuhkan sanksi yang sangat berat.³³

2. Unsur Usaha Perikanan

Dalam pasal 92 UU No. 31 Tahun 2004 dijelaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang perikanan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki Surat IZin Usaha Perikanan akan di pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda Rp. 1.500.000.000,-

Pemberian sanksi terhadap pelanggaran penangkap ikan yang tidak memiliki izin juga berlaku terhadap pengeporasian kapal asing yang berbendera Indonesia. Hal ini ketentuan yang ada di pasal 93 N0. 31 Tahun 2009 bahwa setiap orang yang memiliki dan / atau mengeporasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dan / atau di laut lepas yang tidak memiliki Surat Izin Penangkap Ikan (SIPI) dipidana dengan penjara 6 (enam) tahun dan denda paling banyak

Rp.2.000.000.000,-(dua miliar rupiah).

³³ Gatot Soeparmono, *Op cit*, hal 67

3. Usaha Perikanan Tidak Didaftar dan Unsur Lain Dalam pasal 96 UU No. 31 Tahun 2004 dijelaskan bahwa setiap orang yang mengeporasikan kapal perikanan di wilayah Indonesia yang tidak mendaftarkan kapal perikannya sebagai kapal perikanan Indonesia dipidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah).

Usaha untu pendaftaran kapal perikanan yang sudah beroperasi di wilayah territorial perairan Republik Indonesia merupakan suatu hak yang sudah mutlak dan harus dilaksanakan oleh setiap pemilik kapal perikanan, karena dengan terdaftarnya kapal perikanan atau kapal penangkap ikan makan akan diketahuilah jumlah dan perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam mengeporasikan kapal penangkap ikan tersebut. Ketentuan pendaftaran kapal penangkapan ikan ini juga mencegah pencurian ikan (Illegal Fishing), salah satu upaya untuk menanggulangi kegiatan pencurian terhadap sumber daya ikan yang berada di wilayah perairan Indonesia salah satunya adalah harus memberikan penghargaan berupa insetif kepada orang yang berjasa dalam mengatasi terjadinya pencurian ikan (illegal fishing) sebab dengan memberikan penghargaan tersebut minimal orang yang berjasa mempunyai suatu image bahwa negara sangat memperhatikan hasil kerjanya.

C. Tinjauan Umum Tentang Penerapan Sanksi Pidana

Sanksi diartikan sebagai tanggungan, tindakan, hukuman untuk memaksa orang menepati ketentuan undang-undang.³⁴Sanksi pidana merupakan suatu nestapa atau penderitaan yang ditimpakan kepada seseorang yang bersalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana, dengan adanya sanksi tersebut diharapkan orang tidak akan melakukan tindak pidana.³⁵

³⁴ Mahrus Ali, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, RajaGrafindo, hal 202

³⁵ *Ibid*

Sanksi pidana merupakan suatu penerapan hukuman yang di jatuhkan kepada para pelaku tindak pidana yang melakukan perbuatan melawan hukum, dimana perbuatan tersebut dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain dan telah diatur dalam suatu undang-undang tertentu. Di Indonesia sendiri penerapan sanksi pidana telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) untuk tindak pidana yang bersifat umum, sedangkan untuk tindak pidana yang bersifat khusus telah diatur dalam suatu undang-undang yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut.

Dalam penerapan sanksi atau hukuman pidana terhadap seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana, menurut ketentuan Pasal 10 KUHP, hukuman itu terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari : pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan denda. Sementara pidana tambahan terdiri dari : pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.

Secara tradisional teori-teori pembedaan pada umumnya dapat dibagi dalam dua kelompok teori, yaitu teori absolut atau teori pembalasan (*retributive/vergelding theorieen*) dan teori relatif atau teori tujuan (*utilitarian/doeltheorieen*), yang dapat dijelaskan sebagai berikut.³⁶

- a. Teori absolut atau teori pembalasan (*retributive/vergelding theorieen*) Teori absolut, menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (*quia peccatumest*).
- b. Teori relatif atau teori tujuan (*utilitarian/doeltheorieen*) Oleh karena teori pembalasan kurang memuaskan, maka timbul teori relative. Teori ini bertitik tolak pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib dalam masyarakat.

³⁶ Dwidja Priyatno, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, hal. 24.

Mengenai teori-teori tentang tujuan pemidanaan ini dikenal juga teori treatment (teori pembinaan/perawatan). Treatment sebagai tujuan pemidanaan dikemukakan oleh aliran positif yang berpendapat bahwa pemidanaan sangat pantas diarahkan kepada pelaku kejahatan, bukan pada perbuatannya. Namun pemidanaan dimaksudkan oleh aliran ini untuk memberi tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*) kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti dari penghukuman. Aliran ini beralaskan paham determinisme yang menyatakan bahwa seseorang melakukan kejahatan bukan berdasarkan kehendaknya karena manusia tidak mempunyai kehendak bebas dan dibatasi oleh berbagai faktor, baik watak pribadinya, faktor biologis, maupun faktor lingkungan.³⁷

Pemidanaan seyogyanya memperhatikan tujuan pemidanaan yang bersumber dari filsafat pemidanaan, yang dijelaskan lebih detail di dalam berbagai teori tujuan pemidanaan. Pidana yang dijatuhkan idealnya harus sesuai dengan tujuan pemidanaan, sehingga dampak positif yang diharapkan dari pemidanaan itu dapat tercapai.³⁸

D. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Perbuatan pidana tidak hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian juga dijatuhi pidana, sebagaimana telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan. Sebab asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*geen straf zonder schuld, actus non facit reum nisi mens*

³⁷ Marlina, 2011, *Hukum Penitensiere*, Bandung, Refika Aditama, hal. 59-60.

³⁸ Abul Khair dan Mohammad Ekaputra, 2011, *Pemidanaan*, Medan, USU Press, hlm.iii

sist rea). Asas ini tidak tersebut dalam hukum tertulis tapi dalam hukum yang tidak tertulis yang juga di Indonesia berlaku.³⁹

Sebagai unsur pokok dari suatu tindak pidana harus ada suatu akibat tertentu dari perbuatan si pelaku berupa kerugian atas kepentingan orang lain, menandakan keharusan ada hubungan sebab akibat (*causaal vervand*) antara perbuatan si pelaku dan kerugian kepentingan tertentu. Maka, di antara para sarjana hukum selalu ada pembahasan yang mendalam tentang sebab-akibat (causalitas) pada umumnya, di bidang hukum pada khususnya, termasuk bidang hukum perdata dalam hal perbuatan melanggar hukum (*onrechmatige daad*).⁴⁰

Pertanggungjawaban Pidana atau *Criminal Liability* adalah sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata, melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dainut oleh masyarakat atau kelompok-kelompok masyarakat.

Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.⁴¹ Apa yang dimaksud dengan celaan objektif adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, perbuatan dilarang yang dimaksud disini adalah perbuatan yang memang bertentangan atau dialarang oleh hukum baik hukum formil maupun hukum materil. Sedangkan yang dimaksud dengan celaan subjektif merujuk kepada sipembuat perbuatan terlarang tersebut, atau dapat dikatakan celaan yang subjektif adalah orang yang melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum. Apabila perbuatan yang dilakukan suatu perbuatan yang dicela atau suatu perbuatan yang dilarang namun apabila didalam diri seseorang tersebut ada kesalahan yang

³⁹ Moeljatno, *Opcit*, hal. 165

⁴⁰ Wirjono Projodikoro, 2003. *Asas–Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, hal. 61

⁴¹ Roeslan saleh, 1981, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia, hal-33

yang menyebabkan tidak dapat bertanggungjawab maka pertanggungjawaban pidana tersebut tidak mungkin ada.

Dalam pertanggungjawaban pidana makan beban pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertaanggungjawabnya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang.

Menurut Chairul Huda bahwa dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah atas dasar kesalahan, hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunyai pertanggungjawaban pidana bila ia telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.⁴²

Unsur kesalahan merupakan unsur utama dalam pertanggungjawaban pidana. Dalam pengertian perbuatan tindak pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban pidana , perbuatan pidana hanya menunjuk kepada apakah perbuatan tersebut melawan hukum atau dilarang oleh hukum, mengenai apakah seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut kemudian dipidana tergantung kepada apakah seseorang yang melakukan perbuatan pidana tersebut memiliki unsur kesalahan atau tidak.

2. Kesalahan

⁴²Chairul Huda, 2006, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-2, Jakarta, Kencana, hal 68

Kesalahan dalam arti yang seluas-luasnya, dapat disamakan dengan pengertian pertanggungjawaban pidana dimana di dalamnya terkandung makna dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya. Tentang kesalahan ini Bambang Poernomo menyebutkan bahwa “Kesalahan itu mengandung segi psikologis dan segi yuridis. Segi psikologis merupakan dasar untuk mengadakan pencelaan yang harus ada terlebih, baru kemudian segi yang kedua untuk dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. Dasar kesalahan yang harus dicari dalam psikis orang yang melakukan perbuatan itu sendiri dengan menyelidiki bagaimana hubungan batinnya itu dengan apa yang telah diperbuat”⁴³

Berdasarkan pendapat Bambang Poernomo tersebut dapat diketahui untuk adanya suatu kesalahan harus ada keadaan psikis atau batin tertentu, dan harus ada hubungan yang tertentu antara keadaan batin tersebut dengan perbuatan yang dilakukan sehingga menimbulkan suatu celaan, yang pada nantinya akan menentukan dapat atau tidaknya seseorang dipertanggungjawabkan secara pidana.

Menurut Moeljatno, syarat-syarat kesalahan yaitu : ⁴⁴

1. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum);
2. Diatas umur tertentu mampu bertanggungjawab;
3. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan;
4. Tidak ada alasan pemaaf

Kesalahan sebagai faktor penentu dalam menentukan dapat tidaknya seseorang di pertanggungjawabkan secara pidana dapat dibedakan dalam dua bentuk, yaitu kesalahan dalam bentuk kesengajaan (*dolus* atau *opzet*) dan kesalahan dalam bentuk kealpaan (*culpa*).

3. Alasan Pemaaf

⁴³ Bambang Poernomo, 1985, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, hal 145

⁴⁴ Moelyatno, *Op cit*, hal 80

Dalam KUHP terdapat beberapa perbedaan yang jadi alasan dari tinjauan teori maupun penerapan alasan pemaaf. Teori-teori yang menjadi dasar tentang alasan pemaaf akan mengakibatkan pandangan yang berbeda. Pada saat penerapan dalam proses pembuktian dipengadilanpun akan menemui perbedaan.⁴⁵

Alasan pemaaf dan alasan pembenar hanya dikenal didalam doktrin dan yurisprudensi dalam hal penelitian maupun penerapan pasal pasal di KUHP yang berhubungan peniadaan pertanggungjawaban pidana. Dari penelitian terhadap KUHP dapat dilakukan pembedaan dua alasan pemaaf, *pertama* alasan pemaaf yang merupakan peniadaan pidana yang berasal dari dalam batin pembuat. *Kedua*, adalah alasan pemaaf yang merupakan peniadaan pidana yang disebabkan oleh faktor dari luar si pembuat. Alasan pemaaf (termasuk juga alasan pembenar), meskipun perbuatan seseorang telah memenuhi isi rumusan undang-undang mengenai suatu perbuatan yang dapat dihukum (tindak pidana), akan tetapi yang bersangkutan tidak dipidana. Alasan pemaaf maupun alasan pembenar merupakan pembelaan dari pelaku terhadap tuntutan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Alasan pemaaf dapat berfungsi sebagai pelindung bagi terdakwa dari ancaman hukuman. Beberapa ahli hukum sering menggunakan istilah peniadaan pidana dalam hal apabila terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar.

Kata “pidana” dalam frasa “peniadaan pidana”, para ahli hukum pidana menghubungkan dengan istilah pembedaan, sehingga peniadaan pidana mempunyai pengertian pembuat tidak dipidana. Sesungguhnya masalah pidana atau tidak dipidananya pembuat berbicara setelah pertanggungjawaban pidana. Tidak dipidananya pembuat atau dipidananya pembuat tergantung hasil penilaian tentang pertanggungjawaban pidana. Dari pemikiran ini, konsep pertanggungjawaban pidana menjadi penting untuk menentukan pembedaan pada pembuat. Tidak adanya alasan pemaaf (termasuk alasan pembenar) sebagai unsur pertanggungjawaban

⁴⁵Agus Rusianto, 2018, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Prenadamedia, hal 119.

pidana, yang lebih tepat adalah menggunakan istilah peniadaan pertanggungjawaban pidana. Peniadaan pertanggungjawaban pidana mempunyai arti tidak dipertanggungjawabkan kepada pembuat.

Peniadaan pertanggungjawaban pidana merupakan pengertian sebaliknya apabila tindak pidana telah terbukti dan pembuat bertanggung jawab. Pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana mempunyai peran yang sentral dan berhubungan erat dengan asas kesalahan. Alasan pemaaf terdapat perbedaan pengertian dan perbedaan implikasi dengan alasan pembenar. Perbedaan pengertian ini, oleh Hart dijelaskan bahwa pada alasan pembenar adalah suatu perbuatan yang dipertimbangkan yang menurut hukum mengakibatkan tidak dipidana. Pada alasan pemaaf merupakan tidak dapat dipertanggungjawabkan yang mendasarkan pada perkecualian. Pada saat melakukan suatu perbuatan sebagai disesalkan, tetapi karena keadaan psikologis pembuat ketika melakukan suatu perbuatan itu terdapat satu atau beberapa kondisi, kondisi pembuat itu tidak terlepas dari hukum dan tidak dipidananya pembuat.

Alasan pemaaf merupakan pengecualian dari pertanggungjawaban pidana. Dikecualikannya dari pertanggungjawaban pidana karena keadaan psikis pembuat. Hubungan antara keadaan psikis pembuat dengan pertanggungjawaban pidana merupakan suatu keadaan yang bersifat psikologis pembuat yang melakukan tindak pidana, karena keadaan- keadaan psikis tertentu pembuat tidak dipertanggungjawabkan. Keadaan psikis tertentu yang sedemikian rupa, pembuat dimaafkan. Perbedaan implikasi antara alasan pembenar dengan alasan pemaaf, pada alasan pembenar merupakan implikasi dari keputusan keputusan moral,⁴⁶

Dalam ilmu hukum pidana dalam hubungannya dengan alasan pemaaf, di Indonesia dikenal dua sumber alasan pemaaf, yaitu alasan pemaaf yang diatur dalam undangundang pidana dan timbul bukan karena ditentukan oleh undang- undang pidana atau bersumber dari

⁴⁶ *Ibid*

yurisprudensi. Alasan pemaaf yang diatur dalam undang-undang pidana (KUHP) terdiri dari Pasal 48 KUHP, dalam Pasal 49 ayat 2 KUHP. Perintah jabatan yang tidak sah, Pasal 110 ayat 4 KUHP, Pasal 166 KUHP dan Pasal 221 ayat 2 KUHP. Bentuk-bentuk alasan pemaaf yang disebutkan dalam KUHP tersebut, pemaafan terhadap pembuat didasarkan oleh adanya faktor-faktor diluar pembuat yang mempengaruhi psychis pembuat pada saat pembuat melakukan tindak pidana. Faktor dari luar ini merupakan hal yang esensial dari bentuk-bentuk alasan pemaaf.

BAB III

METODOLOGIE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Setiap penelitian haruslah memiliki ruang lingkup penelitian. Perlunya ruang lingkup penelitian dimaksudkan untuk membatasi masalah sehingga pembahasan tidak mengambang nantinya. Adapun yang menjadi ruang lingkup penelitian ini adalah : Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penangkap ikan berbendara Indonesia di Wilayah Teritorial Indonesia yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)(Studi Putusan No 209/Pid.Sus/2019/PN.Kpg) dan Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku penangkap ikan berbendara Indonesia di Wilayah Teritorial Indonesia yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) (Studi Putusan No 209/Pid.Sus/2019/PN.Kpg)?.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penulisan yang menggunakan bahan atau data sekunder. Dalam penelitian hukum normatif bahan pustaka yang berupa data dasar yang dalam penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Data sekunder biasa mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hokum tertier. Bahan hukum primer adalah bahan-bahan yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat mencakup, norma atau kaedah

dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan yang tidak dikodifikasi, yurisprudensi, traktat, bahan hukum peninggalan dari masa Belanda.⁴⁷

C. Metode Pendekatan Masalah

Penulisan skripsi ini penulis lakukan dengan menggunakan 2 metode pendekatan masalah yakni Metode pendekatan perundang-undangan dan metode pendekatan kasus.

1. Metode Pendekatan Perundang-Undang (*statute approach*)

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan yang dilakukan dengan menganalisa undang-undang tersebut dan peraturan yang terkait dengan isu hukum . Adapun undang-undang yang digunakan dalam penulisan ini adalah antara lain :

- a. UU No 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Tahun 2004 tentang Perikanan dan peraturan terkait lainnya.
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- c. KUHAP

2. Metode Pendekatan Kasus (*case study*)

Penelitian ini juga menggunakan metode pendekatan kasus yang dilakukan dengan menganalisa kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dibahas, dimana telah menjadi suatu putusan pengadilan. Adapun kasus yang dianalisis adalah Putusan No 209/Pid.Sus/2019/PN Kpg.

D. Sumber Data

⁴⁷ Soerjono Soekanto, 2001, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, hal. 24

Adapun sumber data yang digunakan penulis untuk menyelesaikan penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh bersumber dari kepustakaan. Sedangkan data sekunder dapat dibagi atas bahan-bahan hukum antara lain :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer berupa dokumen peraturan yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang. Dalam tulisan ini diantaranya KUHPidana, UU No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan serta Putusan No 209/Pid.Sus/2019/PN.Kpg).

Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah berupa dokumen yang menjadi informasi, atau kajian yang berkaitan dengan tindak pidana perikanan, antara lain jurnal-jurnal, majalah, koran-koran, karya ilmiah lainnya seperti skripsi, tesis dan disertasi dan beberapa sumber lainnya seperti internet.

Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah dokumen yang berisi konsep-konsep dari keterangan yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensiklopedia dan lain-lain.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau yang disebut dengan data sekunder. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain berasal dari buku-buku baik koleksi pribadi maupun dari perpustakaan, artikel-artikel baik

yang diambil dari media cetak maupun media elektronik, dokumen-dokumen pemerintah, termasuk peraturan perundang-undangan

F. Analisis Bahan Hukum

Keseluruhan data dalam penelitian ini dianalisa secara kualitatif. Pada hakikatnya analisis data adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode atau tanda, dan mengkategorikannya sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab. Sedangkan yang dimaksud dengan analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilahmilahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apayang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.